



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1980**

Nomor : 25.

SERI "D" No. 25.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 1980**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1980.
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 jo Nomor 11 Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1980;

6. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Aceh Nomor 34/DPD/1959;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 185 tahun 1970.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. D i n a s : adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Cabang Dinas : adalah cabang-cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebahagian tugas Dinas.
- h. Bidang Pendidikan : adalah segala urusan yang menyangkut pembinaan serta penyelenggaraan tehnis administratif dan sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar.

B A B — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Untuk menunjang sebahagian tugas pokok perlu dibentuk Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Pasal 4.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas mempunyai fungsi :

- (1).
 - a. Mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolah-sekolah Dasar;
 - b. Memberikan Subsidi kepada Sekolah-sekolah Dasar Swasta;
 - c. Menyelenggarakan segala urusan yang menyangkut Sekolah Dasar;
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah;
 - e. Mengadakan dan menyelenggarakan perpustakaan Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - f. Menjadi penhubung Pemerintah dengan Gerakan Pemuda/Pramuka;
 - g. Membina dan memajukan Kebudayaan (Kesenian) Daerah.
- (2). Membantu Gubernur Kepala Daerah mengenal tugas dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B — III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari Sub-Sub Dinas, Cabang-cabang Dinas dan Unit-Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Pasal 6.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Surat Menyurat;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Kerumah Tanggaan.

(2). Sub-Sub Dinas terdiri dari :

- a. Sub Dinas Gedung dan Bangunan yang terbagi atas :
 - Seksi Sekolah Dasar;
 - Seksi Perkantoran;
 - Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
- b. Sub Dinas Subsidi/Bantuan yang terbagi atas :
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Pelaksanaan;
 - Seksi Evaluasi.
- c. Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Tehnis yang terbagi atas :
 - Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar;
 - Seksi Guru Sekolah Dasar;
 - Seksi Tenaga Pendidikan Luar Sekolah.
- d. Sub Dinas Pengadaan Perlengkapan dan alat Pelajaran yang terbagi atas :
 - Seksi Perlengkapan Sekolah Dasar;
 - Seksi Alat Pelajaran Sekolah Dasar;
 - Seksi Perlengkapan dan Alat Pelajaran Pendidikan Luar Sekolah.
- e. Sub Dinas Pengadaan Perbukuan yang terbagi atas :
 - Seksi Buku Pelajaran;
 - Seksi Perpustakaan Sekolah Dasar;
 - Seksi Perbukuan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 7.

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

Dinas terdiri dari :

- a. Kantor Pusat Dinas berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Kantor Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- c. Unit Pelaksana Tehnis pembentukan dan tempatnya ditetapkan menurut kebutuhan.